



Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama

Hijrah Adhyanti Mirzana✉

Fakultas Hukum, Universitas Hasannudin, Sulawesi Selatan, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2012
Disetujui Mei 2012
Dipublikasikan Juli 2012

Keywords:
Policy;
Criminalization;
Blasphemmy;
Criminal Code.

Abstrak

Hak asasi adalah Hak yang melekat secara kodrati pada setiap mahluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia. Salah satu hak asasi sipil dan politik adalah hak untuk memeluk dan melaksanakan ibadah dari agamanya tersebut. Di Indonesia, kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan diatur dalam Pasal 28 E angka 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminalisasi delik penodaan agama dalam KUHP dan UU No. 1/PNPS/1965?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa delik penodaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Pasal 156a KUHP pada pokoknya mengatur tentang tindak pidana penodaan agama yang dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Selain KUHP Indonesia. Pasal 156a KUHP Indonesia yaitu melindungi perasaan masing-masing warga negara /penduduk yang memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu. Perbedaannya terletak pada perumusannya. Konsep KUHP telah menyempurnakan rumusan Pasal 156a KUHP dengan merumuskan tindak pidana-tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana penodaan agama dan kehidupan beragama. Namun mengingat Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, dipertahankan oleh putusan Mahkamah konstitusi, sebaiknya ketentuan pasal ini juga diintegrasikan dalam tindak pidana penodaan agama dan kehidupan beragama yang dirumuskan di dalam Konsep KUHP.

Abstract

Human rights is rights inherent by nature in every being is born with a biological human figure. One of the civil and political rights is the right to profess and practice their religion from the religion. In Indonesia, freedom of religion under Article 28 E numbers 1 and 2 of Act of 1945. This research is intended to analyze the policy of criminalization of blasphemy offense in the Criminal Code and Law No. 1/PNPS/1965? 2) . The result of this study reveals that the offense of blasphemy under Article 156a of the Penal Code and Article 1 of Law no. 1/PNPS/1965. Article 156a of the Criminal Code in principle regulate crime of blasphemy in order so that people do not adhere to any religion, who jointed Belief in God Almighty, while the provisions of Article 1 of Law no. 1/PNPS/1965 governs the interpretation of religion / religious activities that deviate from the main points of religious doctrine. In addition to Indonesia's Criminal Code. Article 156a of the Criminal Code Indonesia which protect each other's feelings citizens / residents who embrace a particular religion or belief. The difference lies in the formulation. The concept of the Criminal Code has been perfecting the formulation of Article 156a of the Criminal Code to formulate crime-crime offenses classified in penodaan religion and religious life. But considering Article 1 of Law no. 1/PNPS/1965 which governs the interpretation of religion / religious activities that deviate from the main points of religious doctrine, the Court's decision is maintained by the constitution, this section should also integrable in criminal penodaan religion and religious life were formulated in the concept of the Criminal Code.

1. Pendahuluan

Dalam negara demokrasi hak-hak dasar warga negara dijamin oleh pemerintahnya. Hak-hak dasar tersebut dikenal sebagai hak manusia yang asasi atau Hak Asasi Manusia. (Wignjosubroto: 2002) mendefinisikan hak manusia yang asasi sebagai berikut: Hak yang melekat secara kodrati pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan kepada-apalagi dirampas oleh-siapapun, kepada/oleh para penguasa kekuasaan negara sekalipun, kecuali untuk dikurangkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislatif yang benar-benar representatif demi tertergaknya hak-hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan masyarakat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memproklamasikan Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) sebagai bentuk tindak lanjut penghargaan dan penghormatan umum negara-negara anggota PBB terhadap hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan asasi manusia. Hak-hak asasi manusia tersebut perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan. Hukum menjadi dasar pelaksanaan hak-hak asasi tersebut.

Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) mengelompokkan hak-hak asasi manusia ke dalam dua kelompok yaitu, yaitu hak-hak asasi sipil dan politik (*civil and political rights*) serta hak-hak asasi sosial dan ekonomi dan budaya (*economic, social and culture rights*). Salah satu hak asasi sipil dan politik adalah hak untuk memeluk dan melaksanakan ibadah dari agamanya tersebut. Dalam Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia, hak ini diatur dalam Pasal 18 yang menentukan :” *Everyone shall have*

the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching” (Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri).

Di Indonesia, kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan diatur dalam Pasal 28 E angka 1 dan 2 Undang-undang Dasar 1945, yang menentukan sebagai berikut : (1). Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2). Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karena itu, agama juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengingkaran terhadap pengaruh agama dalam kehidupan bermasyarakat dapat mendorong terjadinya penodaan terhadap agama. Maraknya tindak pidana penistaan agama dalam berbagai bentuk, seperti munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam kehidupan beragama dalam masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama yang telah ada tersebut dapat merongrong sendi-sendi kehidupan beragama masyarakat.

Indonesia adalah Negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama dan berbagai keyakinan. Keberagaman tersebut bahkan telah ada sejak sebelum negara ini diproklamasikan. Untuk menjaga keberagaman ini tetap harmonis, maka perlu

upaya-upaya yang mencegah agar tidak terjadi penghinaan/penistaan/penodaan terhadap salah satu suku bangsa, ras dan agama yang dapat memicu konflik yang tidak hanya berdampak pada rapuhnya sendi-sendi kehidupan beragama masyarakat, melainkan juga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan negara. Perumusan Masalah, 1) Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi delik penodaan agama dalam KUHP dan UU No. 1/PNPS/1965? 2) Bagaimanakah seharusnya kebijakan kriminalisasi delik penodaan agama dalam peraturan perundang-undangan di masa mendatang?.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif (Soemitro: 1987). Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dihimpun melalui studi dokumen dan data kepustakaan. Data sekunder yang sudah ada dihimpun kemudian di analisis secara kualitatif melalui laporan penelitian yang tersusun secara sistematis dengan metode berfikir secara induktif, yaitu pola berfikir yang didasarkan suatu fakta yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum, untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan dalam penelitian ini.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Kriminalisasi Penodaan Agama

Otje Salman dan Anthon F. Susanto (2004:11) dalam Beberapa Aspek Sosiologi Hukum menegaskan bahwa adalah suatu kenyataan bahwa suatu masyarakat selama hidupnya akan mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya. Perubahan-perubahan tersebut merupakan gejala normal, meskipun perubahan tersebut memiliki pengaruh yang menjalar dengan cepat karena perkembangan komunikasi yang moderen dalam era globalisasi dunia. Perubahan-perubahan sosial ini harus diikuti oleh perubahan-perubahan hukum, karena jika perubahan

hukum tidak dilakukan maka akan terjadi *social lag*, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan (Soekanto, 2004: 115). Akibat kenyataan tersebut, membawa keadaan hukum pada tuntutan pembaharuannya. Hukum memerlukan peninjauan kembali secara terus menerus sesuai dengan kemajuan pengetahuan (Dirdjosisworo: 1984: 40).

Dalam melakukan pembaharuan hukum pidana digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Dari segi kebijakan, terutama kebijakan kriminal, fokus utamanya adalah masalah penentuan: (1). Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan (2). sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar (Arief, 2002: 29).

Masalah-masalah tersebut di atas sering disebut masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi. Kriminalisasi adalah suatu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Sebaliknya dekriminalisasi mengandung arti suatu proses dimana dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya sesuatu perbuatan. Dekriminalisasi harus dibedakan dengan depenalisasi, dimana perbuatan yang semula diancam pidana, ancaman pidana ini dihilangkan akan tetapi masih dimungkinkan adanya penuntutan dengan cara lain, ialah dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi (Soedarto: 1983: 40).

Menurut Soedarto, Kedudukan KUHP menjadi sentral sebagai induk peraturan hukum pidana karena keberadaan Bab I yang secara umum berlaku juga terhadap tindak pidana-tindak pidanadi luar KUHP. Kedudukan undang-undang pidana khusus adalah sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP (Position Paper Advokasi RUU KUHP: 2005: 6)

Mengingat perasaan religius (ketuhanan, keagamaan) di kalangan rakyat Indonesia serta Pasal 29 UUD 1945, maka

pemerintah berdasarkan Undang-undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yang mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 1965 (UU No. 1/PNPS/1965) (LN 1965 No. 3), mengadakan pasal tambahan berupa Pasal 156a KUHP yang menentukan sebagai berikut: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a). pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b). dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Mengacu pada rumusan pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur tindak pidananya adalah : a. dengan sengaja; b. di muka umum; c. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan; d. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; e. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pertama, Unsur "dengan sengaja". Kata "kesengajaan" terdapat di dalam KUHP, akan tetapi apa arti dari kata tersebut tidak tercantum dalam KUHP, melainkan terletak dalam pengetahuan ilmu hukum pidana. *Memorie van Toelichting* (MvT) dari *Wet Book van Straafrecht* (WvS) memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Seseorang yang berbuat dengan sengaja, harus menghendaki apa yang diperbuat dan harus mengetahui atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan dan gerakan-gerakan lain yang tidak dikendalikan oleh kesadaran (Poernomo: 1994: 157).

Kesengajaan dalam WvS disebut dengan "opzet" yang dalam MvT juga diartikan "willens en weten". Dalam *Arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan "willens" atau menghendaki diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu", dan "weten" atau mengetahui diartikan sebagai "mengetahui atau dapat

mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki." (Lamintang: 1997: 286). Dengan demikian, unsur dengan sengaja dalam rumusan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan tindakan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia serta mengetahui akibat yang ditimbulkannya dari tindakan tersebut yaitu agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, Unsur "di muka umum". Perbuatan itu dilakukan di muka umum (*in het openbaar*), berarti perbuatan tersebut dilakukan di muka lebih dari satu orang dan dimana publik dapat melihat, mendengar dan membacanya dari tempat umum (di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak), termasuk juga tempat yang biasanya tidak atau tidak selalu terbuka untuk umum, tapi kalangan umum dapat/ boleh masuk sekalipun harus membayar atau dengan syarat-syarat lain ketika perbuatan pidana tersebut dilakukan.

Ketiga, Unsur "mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan". Terdapat dua tindakan yang berbeda dalam hal sifat. Pada perbuatan mengeluarkan perasaan adalah bentuk tindakan mewujudkan apa yang dirasakan atau apa yang dipikirkan oleh pelaku, berupa ucapan lisan maupun bentuk tulisan, sedangkan melakukan perbuatan mengacu pada tindakan fisik dengan wujud gerak dari tubuh atau bagian dari tubuh, misalnya menginjak kitab suci suatu agama (Chazawi: 2009: 240).

Keempat, unsur "yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia". Bersifat permusuhan maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan timbulnya perasaan benci, membenci atau amarah bagi umat yang agamanya dilakukan penodaan atau perbuatan pelaku dinilai oleh penganut agama yang bersangkutan sebagai perbuatan memusuhi agamanya. Bersifat penyalahgunaan artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan

yang menyalahgunakan ajaran-ajaran dari agama untuk tujuan yang tidak sepatutnya. Sementara, bersifat penodaan mengandung sifat penghinaan, melecehkan atau meremehkan dari suatu agama. Hal penting dari sifat-sifat unsur ini adalah bahwa telah ada pelanggaran terhadap ketenangan dan ketenteraman batin dari suatu pemeluk agama.

Kelima, unsur “dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut berakibat orang lain tidak menganut suatu agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah agama yang mengajarkan bahwa satu-satunya yang harus disembah adalah Tuhan yang satu. Hanya ada satu Tuhan yakni Tuhan Yang Maha Esa. Agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa antara lain : Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha. Agama ini nyata-nyata dianut di Indonesia (Chazawi: 2009: 240: 245).

Selain tindak pidana penodaan terhadap agama sebagaimana diatur dalam pasal 156a KUHP, terdapat tindak pidana lain yang dimuat dalam UU No. 1/PNPS/1965. Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tersebut menentukan : “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama-agama itu, penafsiran dari kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Bertolak dari rumusan pasal tersebut maka unsur yang membedakan dari Pasal 156a KUHP adalah unsur *menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan agama yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama-agama itu, penafsiran dari kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu* (cetak miring oleh penulis).

Unsur ini mensyaratkan dukungan umum, yaitu didukung atau diikuti oleh sejumlah masyarakat. Unsur melakukan penafsiran tentang sesuatu agama adalah tindakan untuk melakukan penafsiran terhadap pokok-pokok ajaran suatu agama menurut kehendak si pelaku dan tidak berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diyaratkan oleh agama tersebut. Misalnya, melakukan penafsiran tentang Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril dalam ajaran agama Islam tanpa berdasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan hadits. Sementara, unsur melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama-agama adalah melakukan ritual-ritual tertentu dimana ritual tersebut mirip dengan ritual agama tertentu, misalnya melakukan perbuatan sembahyang (memuja Tuhan) dengan gerakan mirip gerakan shalat dalam agama Islam.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 di atas akan diberi peringatan dan diperintahkan untuk menghentikan perbuatan tersebut dalam suatu Keputusan Bersama antara Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka pelaku dapat dipidana penjara selama-lamanya lima tahun. Jika yang melanggar tersebut adalah suatu organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden dapat membubarkan dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

b. Delik Penodaan Agama ke Depan

Indonesia bukanlah suatu negara sekuler, yaitu memisahkan secara tegas antara urusan negara dengan urusan agama. Di Indonesia, agama dan negara memiliki keterkaitan yang erat, meski tidak mendasarkan pada ketentuan suatu agama tertentu. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral yang luhur, yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tampak pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang

luhur suapaya berkehidupan bangsa yang bebas...". Selain itu, pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 juga dinyatakan bahwa : " ... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia... yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa...". Kemudian, hal tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa " Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Sebagai konsekuensi pengakuan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa : " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Agar pelaksanaan terhadap kebebasan beragama dan melaksanakan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya tersebut, tentu harus ada pembatasan oleh hukum agar pelaksanaan kebebasan tersebut tidak mengganggu kebebasan orang lain atau bahkan menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yaitu : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah salah satu pembatasan yang ditetapkan undang-undang dalam menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. KUHP memberikan larangan atas tindakan-tindakan yang menghambat pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya serta memberikan sanksi

pidana atas tindakan tersebut.

Selain KUHP Indonesia, beberapa KUHP Negara lain memberikan pembatasan atas tindakan-tindakan penodaan agama yang merupakan tindakan yang mengganggu pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Beberapa ketentuan tersebut adalah : Pasal 148 KUHP Rusia serta Paragraf 10 dan 11 Bab 17 KUHP Finlandia.

Pasal 148 KUHP Rusia menentukan sebagai berikut : Article 148. *Obstruction of the Exercise of the Right of Liberty of Conscience and Religious Liberty.* (Penghalangan Pelaksanaan Hak Berkeyakinan dan Kebebasan Beragama). *Illegal obstruction of the activity of religious organizations or of the performance of religious rites - shall be punishable by a fine in the amount of up to 200 minimum wages, or in the amount of the wage or salary, or any other income of the convicted person for the period of up to one year, compulsory works for a term of up to one year, or arrest for a term of up to three months.*

(Penghalangan kegiatan organisasi keagamaan atau menjalankan upacara/ritual keagamaan, dipidana denda sebanyak-banyaknya 200 (dua ratus) kali penghasilan minimumnya, atau sejumlah itu dari penghasilannya atau pendapatan lainnya dari pelaku selama-lamanya satu tahun, kerja paksa selama-lamanya satu tahun, atau ditahan dalam jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

Paragraf 10 dan 11 Bab 17 KUHP Finlandia menentukan sebagai berikut: Chapter 17 - Offences against public order (563/1998) (Bab 17- Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum). Section 10 - Breach of the sanctity of religion (563/1998) (Paragraf 10 – Pelanggaran Terhadap Kesucian Agama). Paragraf 10 dan 11 Bab 17 KUHP Finlandia menentukan sebagai berikut : Chapter 17 - Offences against public order (563/1998). (Bab 17- Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum). Section 10 - Breach of the sanctity of religion (563/1998). (Paragraf 10 – Pelanggaran Terhadap Kesucian Agama). Paragraf 10 dan 11 Bab 17 KUHP Finlandia menentukan sebagai berikut : Chapter 17 -

Offences against public order (563/1998). (Bab 17- Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum).

Section 10 - Breach of the sanctity of religion (563/1998) (Paragraf 10 – Pelanggaran Terhadap Kesucian Agama). A person who: (1). publicly blasphemes against God or, for the purpose of offending, publicly defames or desecrates what is otherwise held to be sacred by a church or religious community, as referred to in the Act on the Freedom of Religion (267/1998), or (2). by making noise, acting threateningly or otherwise, disturbs worship, ecclesiastical proceedings, other similar religious proceedings or a funeral, shall be sentenced for a breach of the sanctity of religion to a fine or to imprisonment for at most six months.

(Barangsiapa : (1). Di muka umum menghina Tuhan, atau bertujuan untuk melukai perasaan, di muka umum memfitnah, atau menodai sesuatu yang seharusnya disucikan oleh gereja atau kelompok agama, sebagaimana diatur dalam Undang Kebebasan Beragama (267/1988), atau (2). Membuat keributan, bertindak mengancam dan sejenisnya, mengganggu ibadah, prosesi gerejawi, atau prosesi keagamaan yang serupa dengan itu, atau prosesi pemakaman, dihukum karena melanggar kesucian agama dengan pidana denda atau pidana penjara selama-lamanya enam bulan).

Section 11 - Prevention of worship (563/1998). (Paragraf 11- Pencegahan Melakukan Peribadatan) 1. A person who employs or threatens violence, so as to unlawfully prevent worship, ecclesiastical proceedings or other similar religious proceedings arranged by a church of religious community, as referred to in the Act on the Sanctity of Religion, shall be sentenced for prevention of worship to a fine or to imprisonment for at most two years. (Seseorang yang melakukan tindakan atau mengancam dengan kekerasan, dengan melawan hukum mencegah peribadatan, prosesi gerejawi atau prosesi keagamaan yang serupa dengan itu, atau prosesi pemakaman, dihukum karena melanggar kesucian agama dengan pidana denda atau pidana penjara selama-lamanya dua tahun. 2. An attempt

is punishable (Percobaan terhadap tindak pidana tersebut di atas dipidana).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tampak bahwa ketentuan pada KUHP Rusia memidana tindak pidana yang merintang kebebasan dalam pelaksanaan ritual keagamaan/peribadatan, sementara ketentuan pada KUHP Finlandia menjatuhkan pidana terhadap penodaan agama serta sekaligus perintangan terhadap peribadatnya. Pada intinya, rumusan kedua KUHP asing tersebut di atas, sejalan dengan tujuan dibentuknya Pasal 156a KUHP Indonesia yaitu melindungi perasaan masing-masing warga negara / penduduk yang memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu. Perbedaannya terletak pada perumusannya. Ketentuan pada KUHP Rusia dan Finlandia secara tegas melarang pencegahan/perintangan terhadap peribadatan atau prosesi ritual keagamaan. Khusus ketentuan pada KUHP Finlandia, secara gamblang menyebutkan bahwa tindakan yang dilarang adalah menodai/menghina Tuhan, serta sesuatu yang disucikan atau disakralkan dalam agama. Dengan demikian, hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa penodaan agama tidak hanya menghina agama, tetapi juga misalnya nabi-nabi dan kitab suci dari agama tersebut.

Hal yang membedakan dari kajian komparasi kedua KUHP asing tersebut dengan Pasal 156a KUHP adalah akibat dari tindakan penodaan agama tersebut. Salah satu unsur tindak pidana penodaan agama menurut KUHP adalah tindakan penodaan tersebut dimaksudkan “agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kedua negara tersebut tidak merumuskan hal tersebut dalam KUHPnya mengingat negara-negara tersebut adalah negara sekuler, sehingga tidak berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemudian memberikan pengakuan secara eksplisit terhadap agama-agama yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian, kedua negara ini menjunjung tinggi kebebasan beragama dan beribadat seauai agamanya bagi warga negaranya.

Konsep KUHP Tahun 2004 (Konsep

KUHP) secara khusus mengatur tentang tindak pidana agama dan kehidupan beragama. Pasal 341-344 Konsep KUHP, secara rinci mengancam pidana terhadap tindakan penodaan terhadap agama, Tuhan dan firmanNya, nabi/rasul, kitab suci, ajaran atau ibadah agama. Pasal 345 Konsep KUHP, mengancam pidana terhadap hasutan untuk tidak beragama, Pasal 346-347 mengancam pidana terhadap gangguan peribadatan, sedangkan Pasal 348 mengancam pidana terhadap tindakan perusakan terhadap sarana ibadah.

Hal yang merupakan masalah adalah ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Bagi tim advokasi kebebasan beragama, ketentuan tersebut ambigu, karena terdapat kesulitan menentukan mana yang disebut pokok ajaran suatu agama. Mungkin satu pihak menganggap suatu ajaran sebagai pokok ajaran, sementara pihak lain tidak. Dengan demikian, sulit pula untuk menentukan apakah suatu aliran tersebut menyimpang atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, tim advokasi kebebasan beragama menyatakan juga pasal tersebut khususnya bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama, dan selanjutnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi, agar membatalkan Pasal 1 dan 2 No 1/PNPS/1965 (M. Shiddiq Al-Jawi: <http://www.khilafah1924.org>). Bagi kalangan lain, ketentuan pasal ini diminta untuk dipertahankan, mengingat akhir-akhir ini kasus aliran-aliran menyimpang dari ajaran agama bermunculan. Contohnya, Kelompok sesat Salamullah dengan pimpinannya Lia Eden yang mengaku sebagai Jibril, Yusman Roy yang shalat dwi bahasa, shalat sambil bersiul oleh Sumardin Tappaya (Sulawesi Barat) serta kelompok jamaah Ahmadiyah. Jika pasal ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dapat dipastikan aliran-lain lain yang sesat akan bermunculan dan mengganggu ketenteraman kehidupan beragama di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya menolak permohonan uji materiil Pasal 1 dan 2 No 1/PNPS/1965 sehingga ketentuan ini secara hukum positif tetap berlaku. Bertolak dari putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut, maka sebaiknya rumusan Pasal 1 dan 2 No 1/PNPS/1965 juga diadopsi dalam Konsep KUHP, karena tindak pidana tersebut juga termasuk dalam tindak pidana penodaan terhadap agama.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : *Pertama*, Delik penodaan agama diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965. Pasal 156a KUHP pada pokoknya mengatur tentang tindak pidana penodaan agama yang dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. *Kedua*, Selain KUHP Indonesia, Pasal 148 KUHP Rusia serta Paragraf 10 dan 11 Bab 17 KUHP Finlandia juga memberikan pembatasan atas tindakan-tindakan penodaan agama yang merupakan tindakan yang mengganggu pelaksanaan kebebasan beragama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Pada intinya, rumusan kedua KUHP asing tersebut di atas, sejalan dengan tujuan dibentuknya Pasal 156a KUHP Indonesia yaitu melindungi perasaan masing-masing warga negara / penduduk yang memeluk suatu agama atau keyakinan tertentu. Perbedaannya terletak pada perumusannya. Ketentuan pada KUHP Rusia dan Finlandia secara tegas melarang pencegahan/perintangian terhadap peribadatan atau prosesi ritual keagamaan. Khusus ketentuan pada KUHP Finlandia, secara gamblang menyebutkan bahwa tindakan yang dilarang adalah menodai/menghina Tuhan, serta sesuatu yang disucikan atau disakralkan dalam agama. Dengan demikian, hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa penodaan agama tidak hanya menghina agama, tetapi juga misalnya nabi-nabi dan kitab suci dari agama tersebut. *Ketiga*, Konsep KUHP telah menyempurnakan rumusan Pasal 156a

KUHP dengan merumuskan tindak pidana-tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana penodaan agama dan kehidupan beragama. Namun mengingat Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 yang mengatur mengenai penafsiran agama/kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu, dipertahankan oleh putusan Mahkamah konstitusi, sebaiknya ketentuan pasal ini juga diintegrasikan dalam tindak pidana penodaan agama dan kehidupan beragama yang dirumuskan di dalam Konsep KUHP.

Ucapan Terimakasih

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufik, serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul "KEBIJAKAN KRIMINALISASI DELIK PENODAAN AGAMA" Penulis sangat menyadari tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulisan hukum ini tidak dapat dilaksanakan dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Daftar Pustaka

- Adami, C. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya : ITS Press.
- Arief, B.N. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Bambang, P. 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, cetakan ketujuh. Yogyakarta : Ghalia Indonesia.
- Christianto, H. *Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*, Vol. 23 Nomor 3 Tahun 2011
- Faiq Tobroni, F. *E-Jurnal Konstitusi-Keterlibatan Negara dalam Mengawas Kebebasan Beragama Berkeyakinan: Komentar Akademik atas Judicial Review UU No. 1/PNPS/1965*, Vol. 7 Nomor 6 Tahun 2010
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Salman, O. dan Susanto, A.F. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, 2004.
- Shiddiq. A.M. "Catatan Kritis Atas Permohonan Uji Materiil UU No. 1/PNPS/1965", 30 Januari 2010. <http://www.khilafah1924.org>
- Soedarto, 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni , 1983.
- Soedjono, D. 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Soekanto, S. 2004. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Edisi 1 cetakan 14, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Wignjosuebrotto, S. 2002. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Elsam dan HuMa.